



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk peningkatan pelayanan pemakaian kekayaan daerah oleh masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau.
5. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya kecuali uang dan surat berharga lainnya.

6. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir kendaraan, yang dapat berupa pelataran parkir dan atau gedung parkir dan atau bangunan lainnya
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan tempat khusus parkir milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah
10. Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
11. Bangunan adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum yang dapat berupa rumah dinas, toko, kantin, Mess, Asrama, Gedung Kesenian, Auditorium, Wisma, Bengkel, Kandang ternak, Gedung/gelanggang olah raga, Rumah Potong, Gudang, dan bangunan lainnya
12. Laboratorium adalah Laboratorium milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium.
13. Ruangan adalah ruangan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum yang dapat berupa aula, ruang belajar dan ruangan lainnya
14. Kendaraan motor dan alat berat adalah Kendaraan bermotor dan alat berat milik dan atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum
15. Peralatan Pelatihan adalah fasilitas pelatihan dan alat-alat pelatihan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa untuk masyarakat.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama

Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Asrama
 - b. Bangunan
 - c. Aula/Ruangan
 - d. Peralatan
 - e. Kendaraan Bermotor
 - f. Laboratorium
 - g. Tanah;

- (3) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah adalah dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah yang dimiliki pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada **Lampiran** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Pertama

Nama, objek dan subjek retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek retribusi Tempat Khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 12

Retribusi Tempat Khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan, fasilitas dan jenis kendaraan

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penggunaan tempat khusus parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan Roda Dua Rp. 1000,-/sekali
 - b. Kendaraan Roda Empat Rp. 2000,-/sekali
- (3) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan sesuai dengan keadaan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir adalah di Daerah Provinsi Riau.

BAB V
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan
- (4) Hasil pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tatacara pemungutan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dibayarkan pada kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan kekayaan daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Gubernur.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana di maksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan gubernur.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XII PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.

BAB XIII

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Terhadap pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau

dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2000 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. ZAINI ISMAIL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Asrama	Org/perhari	100.000,-
2.	Kelas/Ruang Belajar	Hari	100.000,-
3.	Kendaraan/Transportasi (Mini Bus)	Hari	750.000,-
4.	Aula	Hari	500.000,-
5.	Peralatan Belajar Mengajar	Hari	300.000,-
	a. LCD		
	b. OHP		
6.	Kursi	Hari/Unit	5.000,-
7.	Organ/Keyboard	Hari	500.000,-
8.	Gingset	Hari	0,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL: _____

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS KESEHATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Pemakaian oleh Dinas Kesehatan		
1.	Asrama/Kamar	Org/ perhari	50.000,-
2.	Auditorium	1 x pakai / Hari	1.000.000,-
3.	Kelas/Ruang Belajar	1 x pakai / Hari	400.000,-
4.	Peralatan Belajar Mengajar LCD + Screen	1 x pakai / Hari	500.000,-
5.	Kendaraan/Transportasi (Mini Bus)	1 x pakai / Hari	300.000,-
	Pemakaian di Luar dinas Kesehatan/Umum		
6.	Asrama/Kamar	Org/perhari	150.000,-
7.	Auditorium	1 x pakai / Hari	1.000.000,-
8.	Kelas/Ruang Belajar	1 x pakai / Hari	400.000,-
9.	Peralatan Belajar Mengajar LCD + Screen	1 x pakai / Hari	500.000,-
10.	Kendaraan/Transportasi (Mini Bus)	1 x pakai / Hari	300.000,-
11.	kantin	1 x pakai/tahun	4.500.000,-
12.	Aula di RS. Petala Bumi	1 x pakai/tahun	300.000,-
13.	Ruang apotik di RS Petala Bumi	1 x pakai/tahun	25.000.000,-
14.	Jasa Laboratorium Incenerator (Pembakaran Limbah)	Kg	50.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Asrama/Kamar	Org/hari	20.000,-
2.	Aula/Ruang Belajar	Hari	250.000,-
3.	Kantin	Bulan	500.000,-
4.	Gedung Olah raga	Satu kali main	200.000,-
5.	Alat Berat	Jam	120.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Asrama a. Kamar/Kipas Angin 3 org/kamar b. Kamar/Kipas Angin 2 org/kamar c. Kamar/AC 3 org/kamar	Org/hari	20.000,- 30.000,- 40.000,-
2.	Ruang Belajar/Kelas a. Kelas Biasa, Kipas angin 40 org perkelas b. Kelas AC 40 org/kelas	Hari	250.000,- 350.000,-
3.	auditorium (Full AC kapasitas 200 org)	Hari	800.000,-
4.	Mess a.VIP, AC kapasitas 2 org b. Kamar Biasa/AC kapasitas 2 org c. Kamar Biasa/Kipas angin 1 org	Kamar/Hari Kamar/Hari Kamar/Hari	150.000,- 100.000,- 50.000,-
5.	LCD	1 x pakai /hari	500.000,-
6.	Ruang makan kapasitas 120 org	Hari	350.000,-
7.	Jasa Laboratorium Pestisida a. Analisa Residu Pestisida - Organophosphat - Organoclor - Pyretroid b. Analisa Mutu Formulasi Pestisida - Bahan Aktif Pestisida - Sifat Kimia (pH) - Sifat Fisik	Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel Persampel	200.000,- 200.000,- 300.000,- 250.000,- 50.000,- 50.000,-
8.	Jasa Laboratorium Agen hayati a. Trichoderma sp - Media Padat - Kompos Tricho b. Pseudomonas fluorescens c. Corynebacterium d. Beauveria bassiana	Kg Kg Liter Liter Kg	15.000,- 7.500,- 15.000,- 15.000,- 15.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	Museum Daerah Sang Nila Utama		
1	Tarif Tiket Masuk Museum	Per orang	
	1. Wisatawan Mancanegara		2.500
	2. Umum		1.000
	3. Pelajar/Mahasiswa		500
	4. Rombongan (> 20 orang)	Per orang	
	a. Wisman		2.000
	b. Umum		750
	c. Pelajar/Mahasiswa		300
2	Sewa Gedung Auditorium	Per hari	1.500.000
B.	Taman Budaya Provinsi Riau		
1	Sewa Gedung Olah Seni	Per hari	
	1) Umum		1.250.000
	2) Pelajar/Mahasiswa		750.000
	3) Seniman		350.000
2	Sewa Teater Terbuka	Per hari	
	1) Umum		750.000
	2) Pelajar/Mahasiswa		500.000
	3) Seniman		250.000
3	Sewa Kamar Wisma Seni	Per orang/hari	
	1) VIP		
	- Umum		70.000
	- Pelajar/Mahasiswa		50.000
	- Seniman		25.000
	2) Standar	Per orang/hari	
	- Umum		50.000
	- Pelajar/Mahasiswa		30.000
	- Seniman		15.000
4.	Gedung Kesenian Idrus Tintin	Perkegiatan	5.000.000
	- Umum	Perkegiatan	3.500.000
	- Pelajar/Mahasiswa	Perkegiatan	2.500.000
	- Seniman		
5.	Kantin	Perbulan	25.000

GUBERNUR RIAU

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDAPATAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin di Kantor Dinas (ukuran besar)	Per Tahun	8.000.000
2.	Kantin di Kantor Dinas (ukuran kecil)	Per Tahun	5.000.000
3.	ATM Mandiri di Kantor Dinas Prov Riau	Per Tahun	10.000.000
4.	Bank dan ATM Bank Riau Kepri di Kantor UPT Pendapatan Pekanbaru Kota	Per Tahun	15.000.000
5.	Bank Riau Kepri di kantor UPT. Pekanbaru Selatan	Per Tahun	15.000.000
6.	ATM Bank Riau Kepri di Kantor Dinas	Per Tahun	15.000.000
7.	Bank dan ATM BRI di Kantor UPT Dinas Pekanbaru Kota	Per Tahun	10.000.000
8.	ATM BRI di kantor Dinas	Per Tahun	15.000.000
9.	Kantin di Kantor UPT Dinas Pekanbaru Kota	Per Bulan	350.000
10.	Toko Foto Copy di Kantor UPT Dinas Pekanbaru Kota	Per Bulan	600.000
11.	Kantin di Kantor UPT Pendapatan Duri	Per Bulan	600.000
12.	Kantin di Kantor UPT Pendapatan Dumai	Per Bulan	600.000
13.	Kantin di Kantor UPT Pendapatan Indragiri Hulu	Per Bulan	600.000
14.	Kantin di Kantor UPT Pendapatan Kuantan Singingi	Per Bulan	600.000

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **BADAN PENGHUBUNG**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Mess Pemerintah Provinsi Riau di Slipi		
1.	Lantai 1 dengan 2 tempat tidur	Perhari	175.000,-
2.	Lantai 2 dengan 3 tempat tidur	Perhari	200.000,-
3.	Lantai 3 dengan 2 tempat tidur	Perhari	150.000,-
4.	Lantai 4 dengan 3 tempat tidur	Perhari	200.000,-
5.	Extra Bad	Perhari	50.000,-
	Gedung TMII Anjungan Riau		
6.	Aula tanpa Sound System	Perhari	3.000.000,-
7.	Sound System	Perhari	1.500.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS PENDIDIKAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula : -. Aula Dinas -. Aula UPT P3 NFI	Perhari Perhari	300.000,- 200.000,-
2.	Kantin	Perbulan	100.000,-
3.	Asrama UPT P3 NFI	Perkamar/hari	40.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS KEHUTANAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula	Perhari	250.000,-
2.	Kantin	Perbulan	500.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS SOSIAL**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	Perkegiatan	200.000,-
2.	Tenda pleton	Perkegiatan	100.000,-
3.	Aula	Perkegiatan	200.000,-
4.	Kantin	Perbulan	100.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula	Perkegiatan	300.000,-
2.	Kantin	Perbulan	500.000,-
.			

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Lapangan Soft Ball (Lokasi Kampus Unilak)		
	a. Pertandingan	Per 3 jam/group	40.000,-
	b. Latihan	Per 3 jam/group	20.000,-
2.	PKM UNILAK (Lokasi Kampus Unilak)		
	a. Pertandingan	Per 2 jam	50.000,-
	b. Latihan	Per 2 jam	25.000,-
	c. Komersial	Per Hari	3.000.000,-
3.	Hall Menembak (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Pertandingan	Per 2 jam	200.000,-
	b. Latihan	Per 2 jam	50.000,-
4.	Stadion Sepak Bola rumbai (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Pertandingan Profesional	Per Pertandingan	50.000.000,-
	b. Pertandingan Sepak bola Uji coba	Per Pertandingan	7.000.000,-
	c. Acara sosial,politik dan keagamaan	Per Hari	20.000.000,-
	d. Acara pertunjukan showbiz dan acara komersial	Per Hari	70.000.000,-
	e. Lahan kawasan (komersial)	Per M2/Hari	6.000,-
5.	Kolam Renang (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Event pertandingan :		
	- . Komersial	Per Hari	7.000.000,-
	- . Olahraga	Per Hari	3.500.000,-
	b. Pemakaian Kolam tanding :		
	- . Umum untuk latihan	20 orang/hari/2 jam	150.000,-
	- . Pelajar untuk latihan	Per orang/bulan	12.000,-
	- . Latihan per tiket	Per 3 jam	3.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
6.	Stadion Atletik (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Latihan Atletik untuk Pelajar/Mahasiswa	Per 2 Jam	50.000,-
	b. Latihan atletik untuk umum	Per 2 Jam	100.000,-
	c. Pertandingan	Per 7 jam	500.000,-
	d. Kegiatan non olahraga (komersial)	Per hari	3.000.000,-
7.	Hall Basket (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Pertandingan		
	- . Pelajar/Mahasiswa	Per hari	3.000.000,-
	- . Umum	Per hari	5.000.000,-
	b. Latihan		
	- . Pelajar/Mahasiswa	Per 3 Jam/Group	100.000,-
	- . Umum	Per 3 Jam/Group	200.000,-
	c. Kegiatan non olahraga (komersial)	Per hari	7.500.000,-
8.	Hall Senam (Lokasi Kawasan S C R)		
	a. Pertandingan	Per 3 Jam/Group	100.000,-
	b. Latihan		
	- . Pelajar/Mahasiswa	Per 3 Jam/Group	20.000,-
	- . Umum	Per 3 Jam/Group	30.000,-
	c. Kegiatan non olahraga	Per hari	1.500.000,-
9.	Asrama Atlit (Lokasi Kawasan S C R)	Per orang/hari	100.000,-
10.	Stadion Utama (Lokasi Kampus U R)		
	a. Pertandingan Profesional	Per Pertandingan	100.000.000,-
	b. Pertandingan Sepak Bola uji coba	Per Pertandingan	15.000.000,-
	c. Acara sosial,politik dan keagamaan	Per Hari	70.000.000,-
	d. Acara pertunjukkan showbiz dan acara komersial	Per Hari	120.000.000,-
	e. Lahan areal plaza		
	- . Komersial	Per M2/Hari	8.500,-
	- . Universitas/Sekolah	Per M2/Hari	6.000,-
	f. Lahan kawasan (komersial)	Per M2/Hari	6.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
11.	Panjat tebing (Lokasi Kampus U R) a. Pertandingan b. Latihan c. -. Pelajar/Mahasiswa d. -. Umum	Per 3 Jam/group Per 3 Jam/group Per 3 Jam/group	100.000,- 20.000,- 30.000,-
12.	Base Ball (Lokasi Kampus U R) a. Pertandingan b. Latihan -. Pelajar/Mahasiswa -. Umum	Per 3 Jam/group Per 3 Jam/group Per 3 Jam/group	40.000,- 20.000,- 30.000,-
13.	PKM UR (Lokasi Kampus U R) a. Komersial b. Pertandingan c. Latihan -. Pelajar/Mahasiswa -. Umum	Per hari Per Jam Per Jam/Group Per Jam/Group	5.000.000,- 250.000,- 20.000,- 30.000,-
14.	PKM UIN (Lokasi Kampus UIN) a. Komersial b. Pertandingan c. Latihan -. Pelajar/Mahasiswa -. Umum	Per hari Per Jam Per Jam/Group Per Jam/Group	5.000.000,- 250.000,- 20.000,- 30.000,-
15	PKM UIR Cabor Gulat (Lokasi Kampus UIR) a. Komersial b. Pertandingan c. Latihan -. Pelajar/Mahasiswa -. Umum	Per hari Per Jam Per Jam Per Jam Per Jam	5.000.000,- 250.000,- 20.000,- 20.000,- 30.000,-
16	Lapangan Panahan (Lokasi Kampus UIR) a. Pertandingan b. Latihan (Umum,Pelajar dan Mahasiswa)	Per Hari Per 2 Jam/Group	5.000.000,- 20.000,-
17	Hall Volly Indoor (Lokasi Kampus UIR) a. Komersial b. Pertandingan c. Latihan -. Pelajar -. Umum	Per hari Per Jam/Group Per 3 Jam/Group Per 3 Jam/Group	5.000.000,- 200.000,- 30.000,- 50.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
18.	Hall Sepak Takraw (Lokasi Ex MTQ Hall F) a. Komersial b. Pertandingan c. Latihan -. Pelajar -. Umum	Per hari Per Jam/Group Per 3 Jam/Group Per 3 Jam/Group	5.000.000,- 200.000,- 30.000,- 50.000,-
19.	Gedung Gelanggang Remaja (Lokasi Jl.Sudirman) a. Pertandingan b. Latihan -. Pelajar -. Umum c. Acara sosial,politik dan keagamaan d. Acara pertunjukkan showbiz dan acara komersial e. Ujian/Testing,Seleksi,Pendidika n (minimum 1500 orang) f. Lahan areal Plaza -.Komersial -.Universitas/sekolah	Per 2 Jam/Group Per 3 Jam/Group Per 3 Jam/Group Per Hari Per Hari Per Orang Per M2/Hari Per M2/Hari	500.000,- 100.000,- 200.000,- 5.000.000,- 15.000.000,- 10.000,- 7.500,- 5.000,-
20	Danau kebun NOPI (Lokasi Taluk Kuantan) a. Tribune dan menara finis b. Gedung kantor	Per Hari Per Jam	3.000.000,- 5.000.000,-
21	Gedung Tri Buana (Lokasi Jl. Diponegoro) a. Pertandingan b. Latihan c. Acara sosial,Politik dan keagamaan d. Acara pertunjukkan showbiz dan acara komersial e. Ujian/Testing,Seleksi,Pendidika n (minimum 300 orang) f. Lahan luar gedung -. Komersial -. Universitas/Sekolah	Per Jam/Group Per Jam/Group Per Hari Per Hari Per orang Per M2/Hari Per M2/Hari	200.000,- 30.000,- 2.500.000,- 10.000.000,- 10.000,- 5.000,- 3.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Workshop Cor Logam/Bengkel Las	Pertahun	9.000.000,-
2.	Workshop Crom	Pertahun	6.000.000,-
3.	Workshop Bengkel Las	Pertahun	2.500.000,-
4.	Workshop Meubel	Pertahun	4.500.000,-
5.	Workshop Konveksi	Pertahun	1.000.000,-
6.	Aula/Auditorium	Perhari	1.000.000,-
7.	Wisma/asrama	1 Org/ 1 Hari	20.000,-
8.	Workshop Kayu	Pertahun	1.000.000,-
9.	Ruang Kelas	Perhari	200.000,-
10	Kantin	Pertahun	500.000,-
11	Workshop Bordir	Pertahun	500.000,-
12	Workshop Tenun	Pertahun	500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Standard Indonesian Rubber (SIR)	per contoh	Rp 2.000,00
2	Karet Konvensional	per bale	Rp 1.500,00
3	biji pinang	per ton	Rp 1.000,00
4	Gaplek	per ton	Rp 1.000,00
5	Minyak sereh	per ton	Rp 1.000,00
6	Minyak nilam	per ton	Rp 1.000,00
7	Minyak kenanga	per ton	Rp 1.000,00
8	Minyak akar wangi	per ton	Rp 1.000,00
9	Minyak kayu putih	per ton	Rp 1.000,00
10	Minyak daun cengkeh	per ton	Rp 1.000,00
11	Minyak pala	per ton	Rp 1.000,00
12	Minyak fuli	per ton	Rp 1.000,00
13	Minyak cendana	per ton	Rp 1.000,00
14	Lada putih	per ton	Rp 1.500,00
15	Lada hitam	per ton	Rp 1.500,00
16	Pala	per ton	Rp 1.500,00
17	Fuli	per ton	Rp 1.500,00
18	Cassia Indonesia	per ton	Rp 1.500,00
19	Kopi	per ton	Rp 1.500,00
20	Biji kakao	per ton	Rp 1.500,00
21	Teh hitam	per ton	Rp 1.500,00
22	Minyak kelapa	per tangki	Rp 250.000,00
23	Minyak kelapa sawit	per tangki	Rp 200.000,00
24	Bungkil kopra	per ton	Rp 15.000,00
25	Pupuk	per ton	Rp 1.000,00
26	AMDK	per paket	Rp 250.000,00
	PUPUK		
1	Pupuk Amonium Sulfat (ZA)	Perkomoditi / contoh	Rp 220.000
	SNI 02-1760-2005		
	SNI 02-1760-1990		
2	Pupuk TSP	Perkomoditi / contoh	Rp 502.000
	SNI 02-0086-2005		
3	Pupuk TSP	Perkomoditi / contoh	Rp 378.000
	SNI 02-0086-1992		
4	Pupuk TSP plus Zn	Perkomoditi / contoh	Rp 336.000
	SNI 02-2800-1992		
	SNI 02-2800-2005		
5	Pupuk NPK	Perkomoditi / contoh	
	SNI 02-2803-2000		Rp 250.000
	SNI 02-2803-2010		Rp 610.000
6	Pupuk Amonium Klorida	Perkomoditi / contoh	Rp 252.000
	SNI 02-2581-2005		
	SNI 02-2581-1992		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
7	Dolomit	Perkomoditi / contoh	Rp 267.000
	SNI 02-2804-1992		
8	Pupuk Kalium Klorida (KCl) / MOP	Perkomoditi / contoh	Rp 252.000
	SNI 02-2805-2005		
	SNI 02-2805-1992		
9	Pupuk Monoamonium fosfat (MAP)	Perkomoditi / contoh	Rp 216.000
	SNI 02-2810-2005		
	SNI 02-2810-1992		
10	Pupuk Urea Amonium fosfat	Perkomoditi / contoh	Rp 216.000
	SNI 02-2811-2005		
	SNI 02-2811-1992		
11	Pupuk Diamonium fosfat (DAP)	Perkomoditi / contoh	Rp 369.000
	SNI 02-2858-2005		
12	Pupuk Diamonium fosfat (DAP)	Perkomoditi / contoh	Rp 216.000
	SNI 02-2858-1992		
13	Pupuk SP-36	Perkomoditi / contoh	Rp 271.000
	SNI 02-3769-2005		
	SNI 02-3769-1995		
14	Pupuk SP-36 plus Zn	Perkomoditi / contoh	Rp 345.000
	SNI 02-4873-1998		
15	Pupuk Borat	Perkomoditi / contoh	Rp 247.000
	SNI 02-4959-1999		
16	Pupuk Cair sisa proses asam amino (Sispramin)	Perkomoditi / contoh	Rp 255.000
	SNI 02-4958-1999		
17	Pupuk Urea	Perkomoditi / contoh	Rp 218.000
	SNI 02-2801-1998		
18	Pupuk Kalium Sulfat	Perkomoditi / contoh	Rp 290.000
	SNI 02-2809-2005		
19	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Perkomoditi / contoh	Rp 420.000
	SNI 02-3776-2005		
20	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Perkomoditi / contoh	Rp 252.000
	SNI 02-3776-1995		
21	Pupuk Kiserit	Perkomoditi / contoh	Rp 161.000
	SNI 01-2807-1992		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	AIR LIMBAH		
1	Limbah industri minyak sawit	Perkomoditi / contoh	Rp 327.000
2	Air Limbah karet	Perkomoditi / contoh	Rp 240.000
3	Air limbah minuman ringan	Perkomoditi / contoh	Rp 192.000
4	Air limbah hotel	Perkomoditi / contoh	Rp 175.500
5	Air limbah rumah sakit	Perkomoditi / contoh	Rp 326.000
6	Limbah tekstil	Perkomoditi / contoh	Rp 398.000
7	Limbah rumah tangga I	Perkomoditi / contoh	Rp 274.000
8	Limbah rumah tangga II	Perkomoditi / contoh	Rp 170.000
9	Limbah cair eksplorasi migas	Perkomoditi / contoh	Rp 625.000
10	Limbah cair kegiatan eksplorasi dan produksi migas	Perkomoditi / contoh	Rp 299.000
11	Limbah cair kegiatan pengilangan minyak bumi	Perkomoditi / contoh	Rp 336.000
12	Limbah cair kegiatan instalasi, depot & terminal minyak	Perkomoditi / contoh	Rp 117.000
	AIR		
1	AMDK	Perkomoditi / contoh	Rp 730.000
	SNI 01-3553-2006		
2	AIR BERSIH	Perkomoditi / contoh	Rp 500.000
	Permenkes.416/Menkes/Per/I X/1990		
3	AIR MINUM	Perkomoditi / contoh	Rp 580.000
	Kepmenkes.907/Menkes/SK/V II/2002		
	LAIN - LAIN		
1	SIR	Perkomoditi / contoh	Rp 290.000
	SNI 06-1903-2000		
2	KAKAO	Perkomoditi / contoh	Rp 153.000
	SNI 01-2323-2002		
3	BUNGKIL KOPRA	Perkomoditi / contoh	Rp 294.000
	SNI 01-2904-1992		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
4	GAMB IR	Perkomoditi / contoh	Rp 230.000
	SNI 01-3391-2000		
5	KOPI	Perkomoditi / contoh	Rp 210.000
	SNI 01-2907-1999		
6	LATEKS	Perkomoditi / contoh	Rp 279.000
	SNI 06-2047-2002		
7	BLJI PINANG	Perkomoditi / contoh	Rp 60.000
	SNI 01-3450-1994		
8	LATEKS PEKAT KARET ALAM	Perkomoditi / contoh	Rp 215.000
	PUSINGAN DADIH TIPE PENGAWET AMONIA		
	SNI 06-3139-1992		
9	BOKAR	Perkomoditi / contoh	Rp 160.000
	SNI 06-2047-2002		
10	MINYAK NILAM	Perkomoditi / contoh	Rp 300.000
	SNI 06-2385-1998		
	MAKANAN		
1	MINYAK KELAPA	Perkomoditi / contoh	Rp 340.000
	SNI 01-2902-1992		
2	MINYAK KELAPA SAWIT	Perkomoditi / contoh	Rp 250.000
	SNI 01-2901-1991		
3	MINYAK GORENG	Perkomoditi / contoh	Rp 370.000
	SNI 01-3741-1995		
4	MADU	Perkomoditi / contoh	Rp 390.000
	SNI 01-3545-2004		
5	BAKSO IKAN	Perkomoditi / contoh	Rp 470.000
	SNI 01-3819-1995		
6	BAKSO DAGING	Perkomoditi / contoh	Rp 470.000
	SNI 01-3818-1995		
7	TERASI	Perkomoditi / contoh	Rp 380.000
	SNI 01-2716-1992		
8	MI BASAH	Perkomoditi / contoh	Rp 560.000
9	MI KERING	Perkomoditi / contoh	Rp 560.000
	SNI 01-2946-1992		

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
10	MI INSTAN	Perkomoditi / contoh	Rp 600.000
	SNI 01-3551-2000		
11	SANTAN CAIR	Perkomoditi / contoh	Rp 460.000
	SNI 01-3816-1995		
12	TEPUNG HUNKWEE	Perkomoditi / contoh	Rp 460.000
	SNI 01-3726-1995		
13	TEPUNG TERIGU	Perkomoditi / contoh	Rp 520.000
	SNI 01-3751-2006		
14	TAHU	Perkomoditi / contoh	Rp 350.000
	SNI 01-3142-1992		
15	TEPUNG KEDELE	Perkomoditi / contoh	Rp 240.000
	SNI 01-3144-1992		
16	BISKUIT	Perkomoditi / contoh	Rp 320.000
	SNI 01-2973-1992		
17	SUSU KENTAL MANIS	Perkomoditi / contoh	Rp 480.000
	SNI 01-2971-192		
18	DODOL	Perkomoditi / contoh	Rp 490.000
	SNI 01-2986-1992		
19	LEMPUK DURIAN	Perkomoditi / contoh	Rp 420.000
	SNI 01-4313-1996		
20	ROTI	Perkomoditi / contoh	Rp 570.000
	SNI 01-3840-1995		
21	NATA DALAM KEMASAN	Perkomoditi / contoh	Rp 410.000
	SNI 01-4317-1996		
22	KUE BAGEA SAGU	Perkomoditi / contoh	Rp 430.000
	SNI 01 -2973-1992		
23	TEPUNG SAGU	Perkomoditi / contoh	Rp 550.000
	SNI 01-3729-1995		
24	GARAM KONSUMSI		
	BERIODIUM	Perkomoditi / contoh	Rp 330.000
	SNI 01-3556.2-1996		
25	CUKA MAKAN	Perkomoditi / contoh	Rp 236.000
	SNI 01-3711-1995		
26	GULA PALMA	Perkomoditi / contoh	Rp 415.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
26	GULA PALMA	Perkomoditi / contoh	Rp 415.000
	SNI 01-3743-1995		
27	GULA KRISTAL PUTIH	Perkomoditi / contoh	Rp 440.000
	SNI 01-3140-2001		
28	GULA KRISTAL MENTAH	Perkomoditi / contoh	Rp 440.000
	SNI 01-3140.1-2001		
29	BERAS GILING	Perkomoditi / contoh	Rp 150.000
	SNI 01-6128-1999 / 6128-2008		
	KAREKTERISTIK UJI PANGAN		
1	Abu/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
2	Abu konduktiviti/ Elektrometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 36.000,00
3	Abu tak larut dalam asam/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 32.000,00
4	Air/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
5	Aktifitas enzim diastase/ spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
6	Angka Lempeng Total/ Plate Count	Perkarakteristik / contoh	Rp 52.000,00
7	Asam asetat/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 26.000,00
8	Asam lemak bebas (FFA)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.000,00
9	Bagian tak larut dalam air/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
10	Bahan asing/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
11	Bahan Tambahan Makanan/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 38.000,00
12	Benda asing/ Mikroskopik	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
13	Benda asing/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
14	Beras kepala, butir utuh/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
15	Bilangan asam/ Ekstraksi / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 110.000,00
16	Bilangan asam (minyak)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.400,00
17	Bilangan penyabunan/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 62.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
18	Bilangan Iod/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 62.000,00
19	Bobot tuntas/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
20	Boraks/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 30.000,00
21	Butir gabah/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
22	Butir kuning/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
23	Butir mengapur/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
24	Butir menir/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
25	Butir merah/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
26	Butir patah/ visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
27	Campuran varietas lain	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
28	Cemaran arsen (As)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
29	Coliform/ APM	Perkarakteristik / contoh	Rp 59.000,00
30	Derajat asam/ Ekstraksi / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 110.000,00
31	Derajat sosoh/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 12.000,00
32	E. Coli/ APM	Perkarakteristik / contoh	Rp 87.000,00
33	Falling number	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
34	Formalin/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 30.000,00
35	Glukosa/ Luff Schoorl	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
36	Gula inversi (pereduksi)/ Luff schroll	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
37	Hidroksimetilfurfural (HMF)/ spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
38	Iodium/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 33.000,00
39	Jamur/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
40	Jenis pati/ Mikroskopik	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
41	Kadar air/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
42	kadar kotoran/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 89.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
43	Kadar lemak/ Ekstraksi sohxlet	Perkarakteristik / contoh	Rp 75.000,00
44	Kapang/ medium selektif	Perkarakteristik / contoh	Rp 37.000,00
45	Karbohidrat/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.400,00
46	Keadaan/ Organoleptik	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
47	Keadaan/ Visual, organoleptik	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
48	Keasaman/ Luff Schoorl	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
49	Kehalusan/ mesh	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
50	Keutuhan/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
51	Laktosa/ Luff schroll	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
52	Logam besi (Fe)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
53	Logam raksa (Hg)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 129.000,00
54	Logam seng (Zn)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
55	Logam tembaga (Cu)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
56	Logam timah (Sn)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
57	Logam timbal (Pb)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
58	Minyak pelikan/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00
59	NaCl (makanan)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 43.000,00
60	Padatan yg tak larut dlm air/ Luff Schoorl	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
61	Pati	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
62	Pengawet/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 58.000,00
63	Pengawet (Na benzoat)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 58.000,00
64	Polarisasi/ Putar optik	Perkarakteristik / contoh	Rp 60.000,00
65	Protein/ Kjedadhl	Perkarakteristik / contoh	Rp 65.000,00
66	Sakarin/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 38.000,00
67	Sakarosa/ Luff schroll	Perkarakteristik / contoh	Rp 75.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
68	Salmonella/ Pembunuhan	Perkarakteristik / contoh	Rp 92.000,00
69	Serangga/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
70	Serat kasar/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
71	Serat kasar/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 57.000,00
72	Serat makanan/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 57.000,00
73	Siklamat/ Kualitatif	Perkarakteristik / contoh	Rp 36.000,00
74	Sukrosa/ Luff Schoorl	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.000,00
75	Susut pengeringan/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
76	Warna/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
77	Warna kristal/ Sektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 60.000,00
78	Zat asing/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00
	KAREKTERISTIK UJI NON PANGAN		
1	Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃ / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 68.000,00
2	Ammoniak/ Destilasi / Spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
3	Asam bebas (HCl)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 28.000,00
4	Asam bebas sbg (H ₂ SO ₄)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 28.000,00
5	Asam bebas sbg (H ₃ PO ₄)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 98.000,00
6	Asam lemak bebas (FFA)/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.000,00
7	Asam lemak volatil/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.000,00
8	ASHT/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.400,00
9	Bahan Organik/ Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 55.000,00
10	Bahan tak larut dalam air, b/b (atas dasar berat kering)	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
11	Bahan tak larut dalam alkohol (atas dasar berat kering)	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.000,00
12	Bau/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
13	Belerang/ spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 79.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
14	Benda asing/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
15	Benda asing/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
16	Biji berbau asap & berbau kapang/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
17	Biji berbau asap dan atau abnormal dan atau berbau asing/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
18	Biji pinang cacat/rusak / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
19	Biji pinang cacat/rusak / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
20	Biji pinang retak/ pecah (b/b)/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
21	Biji pinang retak/ pecah (b/b)/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
22	Biji tak lolos mesh / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
23	Biji ukuran besar/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
24	Bilangan KOH / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 31.000,00
25	Biuret / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
26	Bobot jenis/ Piknometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
27	Boron Oksida (B ₂ O ₃) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 80.000,00
26	Bobot jenis/ Piknometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
27	Boron Oksida (B ₂ O ₃) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 80.000,00
28	Campuran bahan lain / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
29	DOBI / Malaysian standard	Perkarakteristik / contoh	Rp 70.000,00
30	Fosfor / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 74.000,00
31	Indeks Bias / Refraktometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 33.000,00
32	Jumlah biji per 100 gram / Penimbangan	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
33	Kadar abu / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
34	Kadar air / Destilasi	Perkarakteristik / contoh	Rp 161.000,00
35	Kadar air / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
36	Kadar air / Karl Fisher	Perkarakteristik / contoh	Rp 93.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
37	Kadar benda-benda asing / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
38	Kadar biji berkapang / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
39	Kadar biji berkecambah / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
40	Kadar biji berserangga / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
41	Kadar biji pecah dan atau pecahan kulit / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
42	Kadar biji tidak terfermentasi / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
43	Kadar Ca sbg CaO / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 31.000,00
44	Kadar Ca, Mg / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 53.000,00
45	Kadar catechin, b/b adbk/ Spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 76.000,00
46	Kadar endapan / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
47	Kadar jumlah padatan / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
48	Kadar kalium sbg K ₂ O/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 93.000,00
49	Kadar karet kering/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 36.000,00
50	Kadar koagulum/ Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 36.000,00
51	Kadar kotoran/ Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
52	Kadar kotoran (kopi/kakao) / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
53	Kadar lemak / Ekstraksi sohxlet	Perkarakteristik / contoh	Rp 92.000,00
54	Kadar Mg sbg MgO / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 53.000,00
55	Kadar Natrium Oksida (Na ₂ O)/ Flamefotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 37.000,00
56	Kadar padatan non karet / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
57	Kadar pasir silika / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
58	Kadar R ₂ O ₃ / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 68.000,00
59	Kadar Seng (ZnO) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
60	Kadar silika (SiO ₂) / Aluminium / Gravimeter	Perkarakteristik / contoh	Rp 57.000,00
61	Kadar Sulfat (SO ₄) / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 79.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
62	Kadar zat menguap / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
63	Kadar Zn (ZnO) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
64	Kandungan padatan total / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
65	Keadaan (gambir) / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
66	Keadaan (pupuk) / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00
67	Kehalusan / mesh	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
68	Ketebalan / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
69	Klorida (Cl) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 62.000,00
70	Kotoran mamalia (kakao) / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
71	Lemak total / Ekstraksi sohxlet	Perkarakteristik / contoh	Rp 92.000,00
72	Logam Arsen (As) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
73	Logam besi (Fe) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
74	Logam Kadmium (Cd) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 53.000,00
75	Logam mangan (Mn) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
76	Logam mangan (Mn) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
77	Logam Raksa (Hg)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 129.000,00
78	Logam seng (Zn)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
79	Logam tembaga (Cu) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
80	Logam Timbal (Pb) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 53.000,00
81	Massa Jenis	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
82	Nitrogen / Kjedahl	Perkarakteristik / contoh	Rp 84.000,00
83	P2O5 air / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 59.000,00
84	P2O5 sitrat / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 74.000,00
85	P2O5 total / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 74.000,00
86	pH / Elektrometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
87	PRI / Fisika	Perkarakteristik / contoh	Rp 33.400,00
88	Seliah kadar jumlah padatan dg KKK	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
89	Serangga hidup / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
90	Total alkalinitas (amonia) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00
91	Viscositas Mooney / Viscometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 84.000,00
92	Viscositas / Viscometer	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
93	Warna / Visual	Perkarakteristik / contoh	Rp 10.000,00
	KAREKTERISTIK UJI AIR		
1	Ammonium (NH4)/ spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 92.000,00
2	Angka Lempeng Total / Plate Count	Perkarakteristik / contoh	Rp 52.000,00
3	Bau	Perkarakteristik / contoh	Rp 21.000,00
4	Boron (B) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 48.000,00
5	Cemaran Arsen (As) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
6	Coliform / APM	Perkarakteristik / contoh	Rp 59.000,00
7	E. Coli / APM	Perkarakteristik / contoh	Rp 75.000,00
8	Florida (F-) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 38.000,00
9	Kekeruhan / Nephelometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
10	Kesadahan / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 31.000,00
11	Klorida (Cl-) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 43.000,00
12	Kromium (Cr) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 47.000,00
13	Logam Besi (Fe) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 48.000,00
14	Logam Cadmium (Cd) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 49.000,00
15	Logam Kobalt (Co) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 46.000,00
16	Logam Perak (Ag) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 46.000,00
17	Logam Raksa (Hg) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 129.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
18	Logam Tembaga (Cu)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 49.000,00
19	Logam Timbal (Pb)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 48.000,00
20	Mangan (Mn) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 48.000,00
21	Natrium (Na)/ Flamefotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
22	Nitrat (NO3) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 27.000,00
23	Nitrit (NO2) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 41.000,00
24	pH / elektrometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
25	Salmonella / Medium Selektif	Perkarakteristik / contoh	Rp 92.000,00
26	Seng (Zn) / AAS	Perkarakteristik / contoh	
27	Sianida (CN-) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 104.000,00
28	Sodium	Perkarakteristik / contoh	
29	Suhu / Thermometer	Perkarakteristik / contoh	
30	Sulfat (SO4) / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 39.000,00
31	Sulfida / Flamefotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 41.000,00
32	Sulfida sebagai H2S	Perkarakteristik / contoh	
33	Total Organik Karbon	Perkarakteristik / contoh	
34	Warna / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 39.000,00
35	Zat Organik (angka KMnO4) / Titrimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 30.500,00
36	zat padat terlarut TDS	Perkarakteristik / contoh	Rp 25.000,00
37	Zat Terlarut / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 50.400,00
	KAREKTERISTIK UJI AIR LIMBAH		
1	Amonia / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
2	COD / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 64.000,00
3	BOD / Winkler	Perkarakteristik / contoh	Rp 49.500,00
4	Nitrogen / Kjeldahl	Perkarakteristik / contoh	Rp 84.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
5	Minyak & Lemak / Ekstraksi	Perkarakteristik / contoh	Rp 117.000,00
6	TSS / Gravimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 62.000,00
7	Nitrit / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 54.000,00
8	pH / Elektrometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
9	DHL / Elektrometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
10	Suhu / Thermometer	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
11	Fenol / spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 43.000,00
12	Chromium (Cr) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
13	Tembaga (Cu) / AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
14	Mangan (Mn)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
15	Timbal (Pb)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
16	Cadmium (Cd)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
17	Arsen (As)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 116.000,00
18	Merkuri (Hg)/ AAS	Perkarakteristik / contoh	Rp 129.000,00
19	PO4/ spektrofotometri	Perkarakteristik / contoh	Rp 59.000,00
20	Turbiditas/ Turbidimetri	Perkarakteristik / contoh	Rp 29.400,00
21	E.Coli / Pembenihan selektif	Perkarakteristik / contoh	Rp 75.600,00
22	Coliform / APM	Perkarakteristik / contoh	Rp 63.000,00
23	ALT/ Mikroba Total/ Count Plate	Perkarakteristik / contoh	Rp 42.000,00
24	Salmonella / Pembenihan selektif	Perkarakteristik / contoh	Rp 75.600,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	JENIS KALIBRASI		
1	SUHU	Per alat	
	Termo glass 0 < t < 100 1 °C	Per alat	Rp 140.000,00
	Termo glass 0 < t < 100 0.5 < db < 1 °C	Per alat	Rp 140.000,00
	Termo glass 0 < t < 600 1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass 0 < t < 600 0.5 < db < 1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass t > 600 db < 1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass digital t ≤ 600 0.1-1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass digital t ≤ 600 0.01-0.1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass t > 600 db > 1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Termo glass t > 600 0.01 < db < 1 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Furnace	Per alat	Rp 210.000,00
	Inkubator	Per alat	Rp 210.000,00
	Waterbath	Per alat	Rp 210.000,00
	Oven t ≤ 600 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Oven t > 600 °C	Per alat	Rp 210.000,00
	Autoclave	Per alat	Rp 280.000,00
	pH meter	Per alat	Rp 140.000,00
	Konduktimeter	Per alat	Rp 140.000,00
2	MASSA		
	Acuan anak timbangan		
	Anak timbangan kelas F1 per buah	Per alat	Rp 140.000,00
	Anak timbangan kelas F2 per buah	Per alat	Rp 140.000,00
	Anak timbangan kelas M1 per buah	Per alat	Rp 56.000,00
	Anak timbangan kelas M1-2 per buah	Per alat	Rp 56.000,00
	Analytical balance 0 - 300 g, 0.0001	Per alat	Rp 210.000,00
	Top loading 0 - 60 kg	Per alat	Rp 210.000,00
3	TEKANAN		
	Test gauge per alat	Per alat	Rp 280.000,00
	Digital pressure gauge	Per alat	Rp 280.000,00
4	VOLUMETRI		
	Labu ukur per alat	Per alat	Rp 140.000,00
	Gelas ukur per alat	Per alat	Rp 140.000,00
	Pipet takar per alat	Per alat	Rp 140.000,00
	Pipet gondok per alat	Per alat	Rp 140.000,00
	Buret per alat	Per alat	Rp 140.000,00
	Piknometer per alat	Per alat	Rp 140.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Trap per alat	Per alat	Rp 140.000,00
5	DIMENSI		
	Jangka sorong	Per alat	Rp 100.000,00
	Thickness gauge	Per alat	Rp 100.000,00
	Mikrometer	Per alat	Rp 100.000,00

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN **DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	LABORATORIUM VETERINER		
a	Laboratorium Kesehatan Hewan (Diagnostik Penyakit Hewan)		
1	Unggas		
	Pemeriksaan Serum		
	- Haemagglutination Inhibition Test (HI Test)	Serum	1.000
	- Uji Aglutinasi Mycoplasma	Serum	1.000
	- Agar Precipitation Test	Serum	2.500
	- Uji ELISA	Serum	30.000
	- Serum Neutralisation Test (SNT)	Serum	40.000
	- Uji Aglutinasi Pullorum	Serum	1.000
	Isolasi Penyebab Penyakit		
	* Bakteri		
	- Kultur jaringan fecal/nassal swab	Sampel	15.000
	- Uji sensitifitas Antibiotik	Jenis AB	15.000
	- Isolasi Salmonella	Sampel	30.000
	* Jamur		
	- Kultur	Sampel	15.000
	* Virus		
	- Kultur telur tertunas	Sampel	20.000
	- Kultur pada telur tertunas atau kultur jaringan	Sampel	30.000
	Bedah Bangkai	Ekor	10.000
	Pemeriksaan Parasit		
	* Parasit Darah		
	- Haematocrit	Sampel	1.000
	- Ulas Darah	Sampel	1.000
	* Identifikasi Cacing	Sampel	3.000
	Hewan Kecil, Hewan/Ternak Besar, Ternak Kecil dan Hewan Kesayangan		
	Pemeriksaan Serum/Jaringan		
	- Serum Neutralisation Test (SNT)	Sampel	40.000
	- Agar Gell Precipitation Test (AGPT)	Sampel	15.000
	- Rose Bengal Test (RBT)	Sampel	2.000
	- Complement Fixation Test (CFT)	Sampel	20.000
	- Serum Agglutination Test (SAT)	Sampel	10.000
	- Flourescent Antibody Technique (FAT)	Sampel	15.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	- ELISA :		
	* Virus	Sampel	15.000
	* Bakteri	Sampel	15.000
	Pemeriksaan Darah (Haematologi)		
	- Packed Cell Volume (PCV)	Sampel	3.000
	- Haemoglobine (Hb)	Sampel	3.000
	- Red Blood Cell / Sel Darah Merah (RBC)	Sampel	6.000
	- White Blood Cell / Sel Darah Putih (WBC)	Sampel	6.000
	- Blood Ureum Nitrogen (BUN)	Sampel	10.000
	- SGPT / SGOT	Sampel	7.500
	- Total Protein	Sampel	7.500
	- Cholesterol	Sampel	7.500
	Isolasi Penyebab Penyakit		
	* Bakteri		
	- Kultur dari jaringan/swab/air susu	Sampel	15.000
	- Uji sensitifitas Antibiotik	Jenis AB	15.000
	- Isolasi Salmonella	Sampel	30.000
	* Jamur (kultur)	Sampel	10.000
	* Virus		
	- Kultur pada telur tertunas atau kultur	Sampel	40.000
	- Jaringan dan identifikasi :		
	# Kultur jaringan identifikasi	Sampel	40.000
	# Diagnosa Rabies	Sampel	20.000
	* Uji Biologis	Sampel	20.000
	Bedah Bangkai		
	- Hewan Kecil	Ekor	20.000
	- Hewan/Ternak Besar	Ekor	50.000
	- Ternak Kecil	Ekor	25.000
	- Hewan Kesayangan	Ekor	30.000
	Pemeriksaan Parasit		
	* Parasit Darah		
	- Haematocrit	Sampel	1.000
	- Ulas Darah	Sampel	1.000
	* Identifikasi cacing	Sampel	3.000
	* Identifikasi ektoparasit	Sampel	3.000
	Pemeriksaan Toxin	Jenis Toxin	10.000
	Uji Mineral / Protein		
	- Kalsium	Sampel	15.000
	- Fosfor	Sampel	20.000
	- Cuprum	Sampel	12.000
	- Magnesium	Sampel	10.000
	Lain-lain		
	Pembuatan slide Histopatologi	Sampel	10.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
b	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Penguji-an Keamanan dan Mutu Produk Hewan)		
	Penguji-an Residu dan Cemar-an		
	Toksin / Aflatoksin	Sampel	50.000
	Cemaran Mikroba		
	- Uji Fisik	Sampel	42.500
	- TPC (Total Plate Count)	Sampel	38.500
	- E. coli	Sampel	75.500
	- Coliform	Sampel	37.500
	- Salmonella sp	Sampel	75.000
	- Staphylococcus sp. dan Streptococcus sp.	Sampel	150.000
	- Fungisida	Sampel	50.000
	- Kapang	Sampel	50.000
	Residu		
	1. Residu Antibiotika		
	- Uji Tapis / Kualitatif / Screening test	Sampel	150.000
	- Konfirmasi Golongan PC's	Sampel	150.000
	- Konfirmasi Golongan TC's	Sampel	235.000
	- Konfirmasi Golongan ML's	Sampel	200.000
	- Konfirmasi Golongan AG's	Sampel	200.000
	2. Residu Sulfonamida		
	- Sulfa (screening)	Sampel	187.500
	- Konfirmasi Sulfa	Sampel	250.000
	- Klopido-l	Sampel	250.000
	- Nicarbasi-na	Sampel	250.000
	3. Residu Hormon	Sampel	375.000
	4. Residu Pestisida	Sampel	1.150.000
	5. Residu Logam Berat	Sampel	137.500
	Pemeriksaan Daging		
	Fisik / Organoleptik (pH, warna dan bau)	Sampel	5.000
	Kimiawi (Uji Ebert, Uji Postma, Uji H ₂ S)	Sampel	10.000
	Pemeriksaan Air Susu		
	Fisik / Organoleptik (pH, warna dan bau)	Sampel	5.000
	Kimiawi	Sampel	10.000
	Pemeriksaan Telur		
	Fisik / Organoleptik (pH, warna dan bau dan lain-lain)	Sampel	5.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
C	Laboratorium Bioteknologi		
	Polymerase Chain Reaction (PCR)	Sampel	300.000
II	KLINIK HEWAN		
a	Pemeriksaan dan Pengobatan		
	Unggas	Ekor	10.000
	Hewan Kecil	Ekor	20.000
	Hewan/Ternak Besar	Ekor	50.000
	Ternak Kecil	Ekor	20.000
	Hewan Kesayangan		
	* Ukuran Besar	Ekor	50.000
	* Ukuran Kecil	Ekor	20.000
b	Vaksinasi		
	Rabies	Ekor	15.000
	Parvovirus Anjing	Ekor	50.000
	Lengkap untuk Anjing (DHLP atau sejenisnya)	Ekor	100.000
	Lengkap untuk Kucing (PRCC atau sejenisnya)	Ekor	100.000
	Septichaemia Epizootica (SE)	Ekor	15.000
c	Penanganan Operasi		
	Unggas		
	- Ringan	Ekor	25.000
	- Sedang	Ekor	50.000
	- Berat	Ekor	75.000
	Hewan Kecil		
	- Ringan	Ekor	50.000
	- Sedang	Ekor	75.000
	- Berat	Ekor	150.000
	Hewan/Ternak Besar		
	- Ringan	Ekor	100.000
	- Sedang	Ekor	150.000
	- Berat	Ekor	200.000
	Ternak Kecil		
	- Ringan	Ekor	50.000
	- Sedang	Ekor	75.000
	- Berat	Ekor	150.000
	Hewan Kesayangan		
	* Ukuran Kecil :		
	- Ringan	Ekor	50.000
	- Sedang	Ekor	75.000
	- Berat	Ekor	150.000
	* Ukuran Besar :		
	- Ringan	Ekor	100.000
	- Sedang	Ekor	150.000
	- Berat	Ekor	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
d	Observasi / Opname		
	Makan	Ekor	20.000
	Kebersihan	Ekor	3.000
	Visite	Ekor	2.000
III	Holding Ground		
		0 - 7 hari/ekor	5.000
		1 - 15 hari/ekor	10.000
		15 - 30 hari /ekor	15.000
		> 1 - 3 bln	50.000
		>3 - 6 bln	100.000
IV	Ruang Pertemuan	perhari	750.000
V	Rumah Anak Kandang	1 unit/bln	250.000
VI	Kandang Kambing	1 unit/bln	200.000
VII	Kandang Itik	1 unit/bln	200.000
VIII	Gudang Pakan	1 unit/bln	250.000
IX	Gudang Peralatan	1 unit/bln	250.000
X	Rumah Potong Hewan Mini	perekor	50.000
XI	Rumah Kompos	1 unit/bln	50.000
XII	Rumah Dinas Type 36	1 unit/bln	100.000
XIII	Penyediaan Straw	-	-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS PEKERJAAN UMUM**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Amphibious Excavator Merk Komatsu SLN PC 20 Kapasitas 0,8 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	151.800 1.062.600 31.878.000
2.	Excavator On Track Merk Komatsu PC 200 Kapasitas 0,8 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	113.850 796.950 23.908.500
3.	Excavator On Track Merk Komatsu PC 200 LA Kapasitas 0,4 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	151.800 1.062.600 31.878.000
4.	Excavator On Track Merk Hitachi Ex 100 Kapasitas 0,4 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	103.500 724.500 21.735.000
5.	Excavator On Track Merk Hitachi Ex 200 Kapasitas 0,8 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	115.115 805.805 24.174.150
6.	Excavator On Track Merk Hitachi Ex 200 - LC Kapasitas 0,4 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	28.158.900 938.630 134.090
7.	Excavator On Track Merk Hitachi Ex 200 - 5 Kapasitas 0,8 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	146.855 1.027.985 30.839.550
8.	Excavator On Track Merk Hitachi ZAXIS 210 MF Kapasitas 0,8 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	215.880 1.511.160 45.334.800
9.	Bulldozer merk Komatsu D 65 P Kapasitas 185 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	126.500 885.500 26.565.000
10.	Bulldozer merk Jhon Deere Kapasitas 450 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	146.395 1.024.765 30.742.950
11.	Motor Grader merk Carterpillar 12 G Kapasitas 125 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	113.850 796.950 23.908.500

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
12.	Motor Grader merk Carterpillar 120 G Kapasitas 135 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	126.500 885.500 26.565.000
13.	Motor Grader merk Komatsu 511 A Kapasitas 135 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	101.200 708.400 21.252.000
14.	Motor Grader merk Komatsu 510 R Kapasitas 125 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	63.250 442.750 13.282.500
15.	Motor Grader merk Carterpillar 12 H Kapasitas 125 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	148.005 1.036.035 31.081.050
16.	Loader On Wheel merk Volvo L 70 Kapasitas 1,5 M3	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	88.550 619.850 18.595.500
17.	Skid Steer Loader merk Bobcat 843 B Kapasitas 0,3 M3	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	303.600 2.125.200 63.756.000
18.	Tandem Roller merk Sakai SW 41 Kapasitas 3 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	25.300 177.100 5.313.000
19.	Tandem Roller merk Sakai SW 500 Kapasitas 3 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	27.830 194.810 5.844.300
20.	Sheep Foot Roller merk Bomag BW - 212 Kapasitas 8-12 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	63.250 442.750 13.282.500
21.	Vibrator Roller merk Bomag BW - 141 AD Kapasitas 6-8 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	40.480 283.360 8.500.800
22.	Vibro Roller merk Ingersoll Rand Kapasitas 10 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	104.650 732.550 21.976.500
23.	Vibro Roller merk Case SV 212 Kapasitas 11 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	93.964 657.749 19.732.482
24.	Vibro Roller merk MBT Kapasitas 0,5 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	12.510 87.568 2.627.037

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
25.	Tyre Roller merk Sakai 7608 Kapasitas 8 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	45.540 318.780 9.563.400
26.	Tyre Roller merk Sakai TS - 200 Kapasitas 10 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	58.190 407.330 12.219.900
27.	Baby Roller merk Taikyoku Kapasitas 1 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	10.120 70.840 2.125.200
28.	Grass Mower Track merk Agrindo Kapasitas 65 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	25.300 177.100 5.313.000
29.	Cutter Section Dredged merk Hamson Kapasitas 450 m ³	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	770.500 5.393.500 161.805.000
30.	Dredged Tender merk Yanmar 8 che Kapasitas 105 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	75.900 531.300 15.939.000
31.	Dredged Tender merk Yanmar X Kapasitas 45 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	37.950 265.650 7.969.500
32.	Dump Truck merk Mitsubishi TM 215 Kapasitas 5 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	17.710 123.970 3.719.100
33.	Dump Truck merk Isuzu TXD Kapasitas 5 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	15.180 106.260 3.187.800
34.	Dump Truck merk Daihatsu V 82 H Kapasitas 3 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	10.120 70.840 2.125.200
35.	Dump Truck merk Colt Diesel 100 PS Kapasitas 3 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	38.640 270.480 8.114.400
36.	Forklift merk Komatsu Patria Kapasitas 5 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	27.830 194.810 5.844.300
37.	Forklift merk Dewo D50S-2 Kapasitas 5 Ton	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	96.715 677.005 20.310.150

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
38.	Welding merk Yanmar TS Kapasitas 250 A	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	10.120 70.840 2.125.200
39.	Air Compresor merk Shoft Kapasitas 2 HP	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	2.530 17.710 531.300
40.	Asphalt Pact Mix merk Bukaka Kapasitas	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	64.387 450.711 13.521.344
41.	Mesin Bubut merk Gabnet Lathe Kapasitas	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	4.313 30.188 905.625
42.	Mesin Las Listrik merk Yanmar 250 D 350 A Kapasitas	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	403 2.818 84.525
43.	Drill merk Q 32 Seri 00143 Kapasitas	Per 1 jam Per 7 jam (1 hari) Per bln (30 hari/210 jam)	518 3.623 108.675
44.	Tarif Angkutan Trailer merk Isuzu CXZ 0-15 KM Pulang-Pergi 0-50 KM Pulang-Pergi 0-100 KM Pulang-Pergi 0-150 KM Pulang-Pergi 0-200 KM Pulang-Pergi 0-250 KM Pulang-Pergi 0-300 KM Pulang-Pergi 0-350 KM Pulang-Pergi 0-400 KM Pulang-Pergi	 Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam) Per bln (30 hari/210 jam)	 788 1.312.500 1.837.500 2.362.500 2.625.000 2.992.500 3.150.000 3.412.500 3.937.500

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Rumah		0
2.	Kantin 2 unit	Per Unit	1.500.000
3.	Toko 1 Unit	Per Unit	2.500.000
I	<u>LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)</u>		
	Kadar Air Tanah		6.400
	Berat Jenis Tanah ²		9.600
	Atterberg Limit		12.800
	Analisa Saringan		9.600
	Pemadatan Standar		49.000
	Pemadatan Modified		64.000
	C.B.R. Laboratorium		64.000
	Hidrometer		9.600
	Shrinkage Limit		9.600
	Unconfined Comp. Strenght		24.000
	Konsolidasi		40.000
	Berat Isi		6.400
	Kuat Geser Langsung		24.000
	Permeabilitas (Constant Head)		19.200
	Permeabilitas (Filling Head)		18.000
	Triaxial (U.U)		32.000
	Triaxial (C.U)		192.000
II	<u>MEKANIKA BATUAN</u>		
	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	(1 x uji)	3.120
	Kuat Lentur	(1 x uji)	8.380
	Kuat Tekan	(1 x uji)	24.000
	Kuat Geser Tak Langsung	(1 x uji)	22.000
	Kuat Geser Langsung	(1 x uji)	32.300
	Pengukuran cepat rambat gelombang ultrasonik	(1 x uji)	27.200
	Kuat Tekan Triaxial	(1 x uji)	28.300
	Slake Durability Batuan	(1 x uji)	7.680
	Analisa Petrologi	(1 x uji)	1.800
	Analisa Petrografie	(1 x uji)	2.660
	Puch Teat	(1 x uji)	11.800
	Pelapukan		27.200
	Point Load Strenght		10.400
	Pemotongan Contoh Batuan per-cm ²		72
	Pembentukan Contoh Batuan per-cm ²		200
	Kuat Tekan Batuan		24.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
III	<u>PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEKNIK)</u>		
	Pemboran Tanah (per-meter)		32.000
	Pengambilan Contoh Tanah Asli		16.000
	S.P.T		16.000
	Pemboran Mesin Tanah (per-meter)		56.000
	Pemboran Mesin Batu (per-meter)		72.000
	Sumur Uji / per-meter		8.000
	Geo Listrik per-titik		240.000
	Penyondiran (ringan per-titik)		144.000
	Seismic (permeter rentangan)		12.000
	Ventest per-titik		16.000
IV	<u>HIDROKIMIA</u>		
	Kualitas Air Lengkap / per-contoh		68.620
	Sedimen Lengkap / per-contoh		180.000
	Pencemaran Air / per-contoh		51.960
	Biologi / per-contoh		36.640
	Suhu		400
	Warna		400
	Bau		400
	Daya hantar listrik (DHL)		400
	Kekeruhan(turbidity)		400
	Jumlah padatan terlarut (TDS)		500
	Jumlah Padatan Tersuspensi (TSS)		500
	Jumlah Zat Padat Total (TS)		500
	Salinitas		500
	Amoniak bebas (NH3)		1.000
	Amonium(NH4-N)		3.000
	Alumunium (Al)		3.000
	Air Raksa (Hg)		20.500
	Alkalinitas		2.500
	Asiditas		2.500
	Arsen (As)		3.000
	Barium		2.500
	Besi (Fe)		2.500
	BOD		9.000
	Boron		3.000
	COD		10.500
	Detergen MBAS		7.000
	Fenol		2.500
	Fospat total / terlarut		2.500
	Fluorida(F)		2.000
	Kalium (K)		2.500
	Kalsium (Ca)		2.500
	Kadmium (Cd)		2.500
	Kesadahan Total (CaCO3)		2.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	Klorida (Cl ⁻)		2.000
	Klorin Bebas (Cl ₂)		2.000
	Kobal (Co)		2.500
	Kromium (Cr)		2.500
	Magnesium (Mg)		2.500
	Mangan (Mn)		2.500
	Minyak dan Lemak		4.500
	Natrium (Na)		2.500
	Nitrat (NO ₃)		2.300
	Nitrit (NO ₂)		2.300
	Nikel (Ni)		2.500
	Nitrogen Organik		2.600
	Nitrogen Total		2.600
	Oksigen Terlarut (DO)		2.000
	pH		2.000
	Selenium (Se)		2.500
	Seng (Zn)		2.500
	Sulfat (SO ₄)		2.500
	Sulfida sebagai H ₂ S		2.000
	Tembaga (Cu)		2.500
	Timbal (Pb)		2.500
	Total karbon Organik (TOC)		20.000
	Zat Organik		2.200
	Antimoni		2.500
	Sianida		3.500
	Kadar Sedimen		10.000
	Mikrobiologi		36.640
V	<u>GEOHIDROLOGI</u>		
	Lapisan Akiifer / per-uji		652.000
	Pengaruh Penyusupan Air Laut / per-uji		32.080
	Kelembaban Tanah Permukaan / per-uji		8.960
	Karakteristik Sumur / per-uji		81.280
VI	<u>HIDROLIKA MUARA - PANTAI</u>		
	Pengukuran Gelombang / per-bulan		54.000
	Sounding Kedalaman Laut / per-KM		48.200
	Pengukuran Arus / per-jam		3.000
	Pengukuran Kegaraman / per-jam		1.800
	Pengukuran Pasang Surut / per-jam		36.000
VII	<u>DINAMIKA TANAH</u>		
	Triaxial Dinamik / per-uji		70.600
	Resonant Column / per-uji		48.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
VIII	<u>ASPAL KERAS</u>		
	Penetrasi		16.500
	Titik Lembek		11.000
	Dektilitas		12.300
	Kelarutan Dalam CHCL3		8.600
	Kehilangan Berat		16.000
	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat		16.500
	Titik Nyala		12.000
	Berat Jenis		9.300
IX	<u>ASPAL CAIR</u>		
	Viskositas		20.000
	Penyulingan		23.500
	Penetrasi		16.500
	Dektilitas		12.300
	Kelarutan Dalam CHCL3		8.600
	Berat Jenis		9.300
	Titik Nyala		7.500
	Pelekatan		13.600
	Kadar Air		11.600
X	<u>ASPAL BUTON</u>		
	Ekstraksi (p.a)		36.000
	Kelarutan CHCL3		23.000
XI	<u>ASPAL EMULSI</u>		
	Viskositas		20.000
	Pengendapan/Kestabilan		13.000
	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Kering		15.600
	Kelekatan Aspal Terhadap Batuan Basah		11.600
	Campuran Semen		11.000
	Analisa Saringan		11.200
	Penyulingan		25.500
	Penetrasi		16.500
	Dektilitas		12.300
	Kelarutan Dalam CHCL3		8.600
	Klasifikasi		14.400
	Muatan Listrik		11.200

NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	TARIF (Rp) 4
XII	<u>PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS</u>		
	Dari Tangki		43.000
	Dari Drum		48.000
	Dari Jalan		53.600
	Aspal Cair		43.500
	Aspal Buton		43.500
XIII	<u>SEMEN</u>		
	Konsistensi Semen		8.800
	Pengikatan Awal Semen		17.600
	Kuat Tekan Mortar		9.840
	Berat Jenis Semen		17.600
	Kehalusan Semen		26.400
	Kadar Air		3.400
	Ketetapan Bentuk / buah		7.400
	Bobot		3.800
XIV	<u>AGREGAT</u>		
	Abrasi		20.000
	Gradasi		18.400
	Berat Jenis		18.400
	Berat Isi		9.800
	Kadar Lumpur		9.800
	Soundness		64.600
	Organik		7.840
	- Mix Design		160.000
	- Modifikasi Mix (1 set)		48.400
XV	<u>BENDA UJI (KUBUS,CYLINDER,BETON,DLL)</u>		
	Kuat Tekan		6.400
	Kuat Tarik		6.400
	Lentur		6.400
	Kuat Tekan dengan Hammer Test		200
	Gorong-gorong		35.200
	Bantalan Karet		44.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
XVI	<u>BESI</u>		
	Kuat Tarik		10.560
	Kuat Tekan		10.560
XVII	<u>PENGEBORAN BETON</u>		
	Pemetaan		8.800
XVIII	<u>TANAH (BAHAN JALAN)</u>		
	Kadar Air		6.400
	Berat Jenis		9.600
	Atterberg Limit		12.800
	Analisa Saringan		9.600
	Pemadatan Standar		49.000
	Pemadatan Modified		64.000
	C.B.R. Standard		55.000
	C.B.R. Modified		56.000
XIX	<u>AGREGAT</u>		
	Analisa Saringan / Gradasi		18.400
	Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar		18.400
	Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus		22.000
	Berat Isi		8.800
	Kelekatan Terhadap Aspal		13.600
	Kehalusan Dengan Mesin Loss Angeles / Abrasi		20.000
	Impact Test		12.800
	Soundness Agregat Kasar		64.600
	Soundness Agregat Halus		53.000
	Sand Aquivalent		13.000
XX	<u>CAMPURAN ASPAL</u>		
	Kadar Air Campuran		21.500
	Ekstraksi Campuran		20.000
	Berat Isi Campuran		8.800
	Berat Jenis Campuran		18.400
	Perencanaan Campuran / Marshall		211.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
XXI	<u>UBIN SEMEN</u>		
	Kadar Air		3.400
	Penyerapan		3.400
	Barat Isi		3.400
	Kerat Lentur		8.200
	Keausan		2.600
	Ukuran		-
XXII	<u>BAK CETAK TRAS KAPUR</u>		
	Kadar Air		3.400
	Penyerapan		3.400
	Bobot Isi		3.800
	Kuat Tekan / 10 buah		15.000
	Ukuran		-
XXIII	<u>JENDELA PVC</u>		
	Ketahanan terhadap beban angin		2.350
	Ketahanan terhadap kebocoran udara		2.350
	Ketahanan terhadap kebocoran air		2.350
	Kemudahan buka tutup		-
	Kemudahan gerak		-
	Beban Lentur		12.750
	Perubahan bentuk alumanium		-
XXIV	<u>ALUMANIUM</u>		
	Ketebalan Anonizing Alumanium		2.000
XXV	<u>PIPA PVC</u>		
	Kadar PVC sebagai vini chlorida		3.450

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
XXVI	<u>CHLORIDA</u>		
	Kasar Platisizer		3.050
	Ketahanan terhadap Aceton		-
	Pengaruh Asam Sulfat Sifat Fisik Mekanik		2.000
	Ketetapan Ukuran		4.000
	Hidrostatik		800
	Impact		400
	Penyerapan Air		2.800
	Perubahan Ukuran		3.000
	Titik Kelunakan		1.150
	Kerapatan Air		200
	Visual		-
XXVII	<u>CLINING KERAMIK</u>		
	Ukuran Berat		800
	Tampak Luar		-
	Ketahanan terhadap perembesan air		3.400
	Beban Lentur		14.300
	Penyerapan Air		1.150
	Berat Jenis		3.400
XXVIII	<u>BATA MERAH</u>		
	Ukuran Berat		3.400
	Kadar Garam		2.000
	Kuat Tekan		8.300
	Penyerapan Air		3.400
XXIX	<u>K A Y U</u>		
	Kadar Air		2.800
	Berat Jenis Kering Udara		2.800
	Kekerasan		2.800
	Kuat Lentur / buah		2.800
	Kuat Tarik / buah		2.800
	Kuat Tekan / buah		2.800
	Kuat Geser / buah		2.800
	Pengeringan 120 m ³ / hari		60.000
	Penetrasi		2.800

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
XXX	<u>PIPA KERAMIK</u>		
	Ukuran / buah		-
	Muatan Uji / buah		800
	Ketahanan terhadap perembesan air		3.400
	Hydristatik / buah		800
XXXI	<u>PIPA BETON</u>		
	Ukuran / buah		-
	Ketahanan terhadap perembesan air / buah		3.400
	Hidrostatik / buah		800
	Kuat Tekan		1.200
XXXII	<u>TEST API</u>		
	Sifat Bakar (komsustibility)		5.000
	Sifat Penjalaran Permukaan		10.800
	Ketahanan Api Tungku		3.200
	Sifat Hantar		2.400
	Sifat Kecepatan Terbakar		950
XXXIII	<u>ANALISA KIMIA</u>		
	Bagian yang tak larut HCL		4.000
	Si O ₂		4.000
	Fe ₂ O ₃		4.000
	Al ₂ O ₃		4.000
	Ca O		4.000
	Mg O		4.000
	SO ₄		4.000
	Hilang Pijar		4.000
XXXIV	<u>KAPUR</u>		
	Kadar Air		3.400
	Kehalusan		4.800
	Ketetapan Bentuk		5.400
	Keteguhan Aduk		17.400
	Bobot Isi		3.800

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
XXXV	TRASS (SAMA DENGAN KAPUR		
	Kadar Air		3.400
	Kehalusan		4.800
	Penikatan		6.500
	Keteguhan Aduk		17.400
	Bobot Isi		3.000

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI LINGKUNGAN **DINAS PERHUBUNGAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin		
2.	Sewa gudang pada Jembatan Timbangan	Per- kg	30
3.	Sewa Lapangan Penumpukan pada Jembatan Timbangan	Per- kg	20
4.	Sewa Lapangan Parkir pada Jembatan Timbangan		
	a. Gol 1 (kendaraan ringan/pickup dan sejenisnya)	Satu kali parkir 2 jam pertama	1000
		Selanjutnya	500
	b. Gol 2 (truck sedang dan sejenisnya)	Satu kali parkir 2 jam pertama	1500
		Selanjutnya	700
	c. Gol 3 (truck 2 sumbu)	Satu kali parkir 2 jam pertama	2000
		Selanjutnya	1000
	d. Gol 4 (truck 3 dan 4 sumbu)	Satu kali parkir 2 jam pertama	2500
		Selanjutnya	1500

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
	e. Gol 5 (truck gandeng, trailer 1,2 dan 3 sumbu)	Satu kali parkir 2 jam pertama	3000
		Selanjutnya	200

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS KOPERASI**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula	1xpakai	300.000,-
2.	Mess	Org/hari	150.000,-
3.	Ruang Belajar	1xpakai/hari	400.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin	Perbulan	100.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **INSPEKTORAT**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin	Perbulan	300.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Apotik	24 M2	82.500
2.	Kantin Dharma Wanita 1	16 M2	4.000.000
3.	Kantin Dharma Wanita 2	08 M2	2.000.000
4.	Kantin KORPRI	30 M2	4.000.000

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **SEKRETARIAT DPRD**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin	Perbulan	500.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **SEKRETARIAT KOPRI**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Kantin	Pertahun	33 Juta

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	JASA ANALISA BATUBARA		
1.	Preparasi contoh Per contoh	Per contoh	27.500
2.	Analisis proksimat (air lembab,abu, zat terbang, karbon padat)	Per contoh	100.000
3.	Analisis ultimat (1) Karbon total, hidrogen total,nitrogen, dan belerang total	Per contoh	280.000
4.	Hidrogen total	Per unsur	70.000
5.	Nitrogen total	Per unsur	70.000
6.	Belerang total	Per unsur	70.000
7.	Nilai kalor	Per contoh	75.000
8.	Bentuk belerang	Per contoh	210.000
9.	Khlor	Per contoh	75.000
10.	Sifat ketergerusan	Per contoh	70.000
11.	Nilai muai bebas	Per contoh	20.000
12.	Berat jenis sesungguhnya	Per contoh	20.000
13.	<i>Relative density</i>	Per contoh	20.000
14.	<i>Bulk density</i>	Per contoh	20.000
15.	pH	Per contoh	15.000
B.	JASA ANALISA MINERAL BATUAN		
1.	Preparasi sampel batuan	Per Contoh	35.000
a.	HNO3/HF/HCLO4/AAS Cu, Pb, Co, Ni, Mn, Ag	Per Unsur	25.000
b.	HF/HCLO4/AAS		
1.	Li, K, Fe	Per Unsur	25.000
2.	Cr, Ca,Ba, Rb, Sr, Cd, Mg, Bi, Na	Per Unsur	30.000

	c. Kolorimetri 1. Sb, V, W 2. Mo 3. Sn, As d. MIBK extraction/ <i>Atomic Absorption Spectrometer</i> (AAS) Au e. Fire assay/ <i>Atomic Absorption Spectrometer</i> (AAS) Au f. AAS 1. Al 2. Hg, Se, Te h. <i>Inductively Coupled Plasma</i> (ICP) Ti, Be, In, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Yb, Tm, Lu, Tb, Ho, Sm, La, Nb, Ta, Ga, Ge, Sc, Sn, Zr	Per Unsur Per Unsur Per Unsur Per Unsur Per Unsur Per Unsur Per Unsur	35.000 40.000 50.000 60.000 175.000 40.000 75.000 75.000
C.	JASA PERALATAN EKSPLORASI		
1.	ALAT UKUR 1. Total Station Digital 2. Theodolite 3. GPS 4. Ground Resistance Tester 5. Planimeter 6. Tripot 7. Rambu Ukur	Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari	200.000 75.000 30.000 50.000 20.000 15.000 15.000
2.	ALAT KOMUNIKASI Handy Talky	Perhari	10.000
3.	ALAT SURVEY/PROSPEKSI 1. Palu Geologi 2. Kompas Geologi 3. Hand Counter 4. Stop Watch 5. Loupe 6. Hand Auger 7. Geolistrik Manual 8. Geolistrik Digital 9. Logging Manual 10. Logging Digital 11. Sound Level Meter	Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari Perhari	25.000 25.000 10.000 10.000 5.000 100.000 100.000 225.000 170.000 225.000 50.000
4.	ALAT UJI KUALITAS 1. Psycometer 2. Anemometer 3. Dust Sampling 4. Water Quality Checker	Perhari Perhari Perhari Perhari	50.000 50.000 150.000 250.000

	5. Hydrometer	Perhari	25.000
	6. High Volume Air Sampler	Perhari	50.000
5.	PERALATAN BOR		
	1. Mesin Bor TOHO D1 + Pompa Sirkulasi	Perhari	125.000
	2. Mesin Bor YBM-4 + Pompa Sirkulasi	Perhari	150.000
	3. Mesin Bor MD 250 + Pompa sirkulasi	Perhari	150.000
	4. Soundir kap. 5 ton	Perhari	1.000.000
	5. Soundir kap. 2,5 ton	Perhari	750.000
	6. Tripot 9 mtr	Perhari	15.000
6.	POMPA AIR		
	Pompa Air Suplay sirkulasi	Perhari	75.000
7.	ALAT SUPPORT		
	1. Genset 5 KW	Perhari	100.000
	2. Compressor	Perhari	850.000
8.	ALAT CRUSHING		
	1. Crushing Preparasi	Perhari	300.000
	2. Mesin Cetak Briket	Perhari	350.000
	3. Mud Mixer	Perhari	300.000
9.	PERALATAN BENGKEL		
	1. Mesin Bor Duduk	Perhari	100.000
	2. Gerinda Listrik	Perhari	75.000
	3. Mesin Potong Listrik	Perhari	100.000
	4. Gergaji Listrik	Perhari	75.000
	5. Mesin Las Listrik	Perhari	200.000
	6. Batteray Charge	Perhari	25.000
	7. Alat Senai	Perhari	50.000
D	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS		
	1. Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP		
	a) Penelusuran informasi wilayah pertambangan	Per 15 menit	Rp 200.000,00
	b) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP mineral batubara, logam, bukan logam, dengan luas wilayah:		
	1) 500-5.000 ha	Per WIUP	Rp 10.000.000,00
	2) >5.000-1.0000 ha	Per WIUP	Rp 20.000.000,00
	3) >10.000-25.000 ha	Per WIUP	Rp 50.000.000,00

	<p>c) Pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP batuan, dengan luas wilayah:</p> <p>1) 5-500 ha</p> <p>2) >500-1.000 ha</p> <p>3) >1.000-5.000 ha</p>	<p>Per WIUP</p> <p>Per WIUP</p> <p>Per WIUP</p>	<p>Rp 5.000.000,00</p> <p>Rp 10.000.000,00</p> <p>Rp 30.000.000,00</p>
	2. Jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan:		
	<p>a) Peta informasi ukuran A0</p> <p>b) Peta informasi ukuran A1</p> <p>c) Peta informasi ukuran A3</p> <p>d) Peta informasi ukuran A4 untuk dokumen perizinan</p> <p>e) Peta digital wilayah pertambangan (format jpeg/wmf)</p>	<p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per lembar</p> <p>Per 3 lembar</p> <p>Per keping cakram digital</p>	<p>Rp 2.500.000,00</p> <p>Rp 1.750.000,00</p> <p>Rp 1.000.000,00</p> <p>Rp 2.000.000,00</p> <p>Rp 3.000.000,00</p>
	3. Jasa pelayanan peta potensi sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, batubara, gambut (<i>Plain</i>), kabupaten		
	a) Mineral logam serta formasi pembawa logam	<p>Per lembar A3</p> <p>Per lembar A1</p> <p>Per lembar A0</p>	<p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p>
	b) Mineral bukan logam	<p>Per lembar A3</p> <p>Per lembar A1</p> <p>Per lembar A0</p>	<p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p>
	c) Batubara serta formasi pembawa batubara	<p>Per lembar A3</p> <p>Per lembar A1</p> <p>Per lembar A0</p>	<p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p> <p>Rp 500.000,00</p>

	d) Gambut serta formasi pembawa gambut	Per lembar A3	Rp 150.000,00
		Per lembar A1	Rp 500.000,00
		Per lembar A0	Rp 500.000,00
	e) Bitumen padat serta formasi pembawa bitumen padat	Per lembar A3	Rp 150.000,00
		Per lembar A1	Rp 500.000,00
		Per lembar A0	Rp 500.000,00
	2) Peta sebaran batubara, serta informasi khusus (<i>plain paper</i>),	Per lembar A3	Rp 500.000,00
		Per lembar A1	Rp 1.000.000,00
		Per lembar A0	Rp 1.600.000,00
	3)Jasa penggunaan <i>scanner</i>	Per lembar A4	Rp 10.000,00
		Per lembar A0	Rp 20.000,00
	4) Peta digital/image, potensi sumber daya mineral, batubara Per komoditi		
	a) Mineral logam	Per cakram digital	Rp 250.000,00
	b) Mineral bukan logam	Per cakram digital	Rp 250.000,00
	c) Batubara	Per cakram digital	Rp 250.000,00
	d) Panas bumi	Per cakram digital	Rp 250.000,00

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **BIRO PERLENGKAPAN**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Setda Prov. Riau Jl. Diponegoro No. 23 Pekanbaru Gol./type : I/A	Luas bangunan 2.550 m ²	2.500.000,-
2.	Diskes Prov. Riau Jl. Diponegoro No. 39 Pekanbaru Gol./type : I/A	Luas bangunan 485 m ² Luas Tanah 1.359 m ²	800.000,-
3.	Setda Prov. Riau Jl. Gajah Mada No. 45 Pekanbaru Gol./type : II/A	Luas bangunan 554 m ² Luas Tanah 671 m ²	800.000,-
4.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 5 Pekanbaru Gol./type : II/A	Luas bangunan 412 m ² Luas Tanah 492 m ²	800.000,-
5.	Dishut Prov. Riau Jl. Sumatera No. 24 Pekanbaru Gol./type : I/A	Luas bangunan 400 m ² Luas Tanah 677 m ²	700.000,-
6.	Setda Prov. Riau Jl. Gajah Mada No. 18 Pekanbaru Gol./type : I/A	Luas bangunan 353 m ² Luas Tanah 945 m ²	700.000,-
7.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 5 Pekanbaru Gol./type : II/A	Luas bangunan 352 m ² Luas Tanah 528 m ²	700.000,-
8.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 9 Pekanbaru Gol./type : II/A	Luas bangunan 308 m ² Luas Tanah 748,8 m ²	600.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
9.	Diskes Prov. Riau Jl. Kartini No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 302 m ² Luas Tanah 819 m ²	600.000,-
10.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Padi Kampar Kab. Kampar Gol./type : II/A	Luas bangunan 250 m ² Luas Tanah 851 m ²	600.000,-
11.	Diskan & Kelautan Prov. Riau Jl. Gajah Mada Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 187 m ² Luas Tanah 1.334 m ²	600.000,-
12.	Distanaman Pngn. Prov. Riau Jl. Sumatera No. 6 Pekanbaru Gol./type : I/A	Luas bangunan 253 m ² Luas Tanah 851 m ²	600.000,-
13.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 16 Pekanbaru Gol./type : II/A	Luas bangunan 263,35 m ² Luas Tanah 525 m ²	600.000,-
14.	BKS Prov. Riau Jl. Diponegoro Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 220 M ² Luas Tanah 784 M ²	500.000,-
15.	Disdik Prov. Riau Jl. Hang Tuah No. 8 Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 220 M ² Luas Tanah 544 M ²	500.000,-
16.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 91 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 220 M ² Luas Tanah 491 M ²	500.000,-
17.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Padi Kampar Kab. Kampar Gol./type : II/B	Luas bangunan 200 m ² Luas Tanah 851 m ²	500.000,-
18.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 220 m ² Luas Tanah 257,4 m ²	500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
19.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 220 m 2 Luas Tanah 257,4 m2	500.000,-
20.	Disperindag Prov. Riau Jl. Ronggowarsito No. 115 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 170 M2 Luas Tanah 1.410 M2	500.000,-
21.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 195 M2 Luas Tanah 576,64 M2	500.000,-
22.	Distransduk Prov. Riau Jl. Lingga No. 2A Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 200 m 2 Luas Tanah 432 M2	500.000,-
23.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. 9 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 195 M2 Luas Tanah 539 M2	500.000,-
24.	Diskes Prov. Riau Jl. Mustika No. 10 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 192 M2 Luas Tanah 528 M2	500.000,-
25.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 200 M2 Luas Tanah 528 M2	500.000,-
26.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No.8 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 192 M2 Luas Tanah 382 M2	500.000,-
27.	RSUD Prov. Riau Jl. Mustika No. Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 195 M2 Luas Tanah 391,6 M2	500.000,-
28.	Diskes Prov. Riau Jl. Kartini No. 61 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 177 m 2 Luas Tanah 411,29 m2	500.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
29.	Setda Prov. Riau Jl. Ptl Bumi No. Pemda-1 Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 150 M2 Luas Tanah 511 M2	500.000,-
30.	RSUD Prov. Riau Jl. Gurami Raya No. 2 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 136,68 M2 Luas Tanah 200 M2	500.000,-
31.	Dishub Prov. Riau Jl. Wonorejo No. 1 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 140 M2 Luas Tanah 792 M2	500.000,-
32.	Disbun Prov. Riau Jl. Dahlia No. Pemda 109 Pekanbaru Gol./type : I/B	Luas bangunan 120 M2 Luas Tanah 436 M2	400.000,-
33.	RSUD Prov. Riau Jl. Gurami Raya No. 3 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 136,68 M2 Luas Tanah 200 M2	400.000,-
34.	Disnaker Prov. Riau Jl. Kuantan I Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 130 M2 Luas Tanah 425 M2	400.000,-
35.	Sekr. DPRD Prov. Riau Jl. Siberut No. 6 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 120 M2 Luas Tanah 600 M2	400.000,-
36.	Distamben Prov. Riau Jl. Mutiara Sari Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 120 M2 Luas Tanah 613 M2	400.000,-
37.	Setda Prov. Riau Jl. Gajah Mada No. 22 Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 120 M2 Luas Tanah 890 M2	400.000,-
38.	Disnaker Prov. Riau Jl. Khairil Anwar Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 109 M2 Luas Tanah 332 M2	400.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
39.	BKS Prov. Riau PSTW Khusnul Khatimah Gol./type : II/C	Luas bangunan 108 M2 Luas Tanah 900 M2	400.000,-
40.	Distransduk Prov. Riau Jl. Ronggowarsito No. 2B/I Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 100 M2 Luas Tanah 300 M2	400.000,-
41.	Dishub Prov. Riau Jl. Sambu No. 7 Pekanbaru Gol./type : I/C	Luas bangunan 94 M2 Luas Tanah 528 M2	400.000,-
42.	Disperindag Prov. Riau Jl. Tambelan No. 8 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 92 M2 Luas Tanah 306 M2	400.000,-
43.	Disperindag Prov. Riau Jl. Tambelan No. 8 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 92 M2 Luas Tanah 306 M2	400.000,-
44.	Dishub Prov. Riau Jl. Wonorejo No. 12 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 88 M2 Luas Tanah 546 M2	400.000,-
45.	Dishub Prov. Riau Jl. Mekarsari No. 15 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 86 M2 Luas Tanah 16.400 M2	300.000,-
46.	RSJ Prov. Riau Jl. Pekanbaru - Bangkinang Gol./type : II/C	Luas bangunan 86 M2 Luas Tanah 250 M2	300.000,-
47.	Disnaker Prov. Riau Jl. DR. Sutomo Pekanbaru Gol./type : I/C	Luas bangunan 81 M2 Luas Tanah 7.750 M2	300.000,-
48.	Dishub Prov. Riau Jl. Merbabu No. 13 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 528 M2	300.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
49.	Dishub Prov. Riau Jl. Wonorejo No. 14 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 546 M2	300.000,-
50.	Setda Prov. Riau Jl. Dahlia No. 12 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 399 M2	300.000,-
51.	Dishub Prov. Riau Jl. Dwikora No. 149 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 250 M2	300.000,-
52.	Disnaker Prov. Riau Jl. Sukamaju Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 220 M2	300.000,-
53.	Setda Prov. Riau Jl. Ptl Bumi No. Pemda-106 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 318 M2	300.000,-
54.	Setda Prov. Riau Jl. Ptl Bumi No. Pemda-105 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 300 M2	300.000,-
55.	Disperindag Prov. Riau Jl. Cempedak I No. 2 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 350 M2	300.000,-
56.	Setda Prov. Riau Jl. Ptl Bumi No. Pemda-110 Pekanbaru Gol./type : II/C	Luas bangunan 70 M2 Luas Tanah 191,4 M2	200.000,-
57.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Padi Sanglar Inhil Gol./type : II/D	Luas bangunan 50 M2 Luas Tanah 851 M2	200.000,-
58.	Distransduk Prov. Riau Jl. Ssngraja Ujung No. 210 B Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 54 M2 Luas Tanah 275 M2	200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
59.	Disbun Prov. Riau Jl. Samratulangi Pekanbaru Gol./type : II/B	Luas bangunan 120 M2 Luas Tanah 4.310 M2	200.000,-
60.	Dishub Prov. Riau Jl. Batam No. 5 Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 51 M2 Luas Tanah 200 M2	200.000,-
61.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 53 Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 54 M2 Luas Tanah 336 M2	200.000,-
62.	Distransduk Prov. Riau Jl. Adi Sucipto No. 268 Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 54 M2 Luas Tanah 175 M2	200.000,-
63.	BKS Prov. Riau Jl. Yos Sudarso Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 54 M2 Luas Tanah 30.000 M2	200.000,-
64.	Distransduk Prov. Riau Jl. Pemuda No. 9 Rejosari Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 50 M2 Luas Tanah 275 M2	200.000,-
65.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Batu Gajah Inhu Gol./type : II/E	Luas bangunan 45 M2 Luas Tanah 851 M2	200.000,-
66.	Distransduk Prov. Riau Jl. Pemuda No. 5 Rejosari Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 50 M2 Luas Tanah 137,5 M2	200.000,-
67.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Ps. Pangaraian Gol./type : II/E	Luas bangunan 45 M2 Luas Tanah 851 M2	200.000,-
68.	Disbudsenipar Prov. Riau Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru Gol./type : II/D	Luas bangunan 45 M2 Luas Tanah 1.362 M2	200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
69.	Dishub Prov. Riau Jl. Mekarsari No. 16 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 42 M2 Luas Tanah 16.400 M2	200.000,-
70.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Ps. Pangaraian Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 851 M2	200.000,-
71.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 57 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 331 M2	200.000,-
72.	Distransduk Prov. Riau Jl. Adi Sucipto No. 5 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 283 M2	200.000,-
73.	Distransduk Prov. Riau Jl. Indra Pahlawan No. 208 C Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 150 M2	200.000,-
74.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 45 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 247 M2	200.000,-
75.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 51 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 205 M2	200.000,-
76.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 47 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 180 M2	200.000,-
77.	Distransduk Prov. Riau Jl. Sidodadi No. 49 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 150 M2	200.000,-
78.	Distransduk Prov. Riau Jl. Ssngraja Ujung No. 30 Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 120 M2	200.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
79.	Diskan & Kelautan Prov. Riau UPBAT Limbungan Rumbai Gol./type : II/E	Luas bangunan 24 M2 Luas Tanah 82.600 M2	100.000,-
80.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Batu Gajah Inhu Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 851 M2	100.000,-
81.	Distanaman Pngn. Prov. Riau BBI Padi Kampar Kab. Kampar Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 851 M2	100.000,-
82.	Disbun Prov. Riau Jl. Samratulangi Pekanbaru Gol./type : II/E	Luas bangunan 36 M2 Luas Tanah 4.310 M2	100.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Mess Mahasiswa di Medan Jl.Kenanga Raya Gang Zig-zag Kel- Tanjung Sari Kec.Medan Selayang	org/perbulan	50.000,-
2.	Mess Mahasiswa di Yogyakarta Jl.Bintan Tengah No.2 dan Jl.Cemara Jajaran No.10 Yogyakarta	org/perbulan	50.000,-
3.	Mess Mahasiswa di Pontianak Jl.Karangan Blok.C	org/perbulan	50.000,-
4.	Mess Mahasiswa di Malang Jl.Terusan Venus No.60	org/perbulan	50.000,-
5.	Mess Mahasiswa di Bogor	org/perbulan	50.000,-
6.	Mess Mahasiswa di Jakarta	org/perbulan	50.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR :
TANGGAL:

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DI LINGKUNGAN **RSUD ARIFIN ACHMAD**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Aula/Ruang Serbaguna : <ul style="list-style-type: none">- Organisasi Profesi (Dokter,Bidan,Perawat)- Pihak Ketiga (Bukan Organisasi)- Khusus Mahasiswa FK UNRI / Akbid / Akper	Perhari Perhari Perhari	1.500.000,- 2.000.000,- 400.000,-
2.	Kantin Umum : <ul style="list-style-type: none">- Kantin Lobi Utama- Counter Makanan Kecil- Counter Makanan Besar	Pertahun Pertahun Pertahun	147.000.000,- 31.500.000,- 75.600.000,-
3.	Penggunaan Kendaraan Bermotor (Ambulan) : <ul style="list-style-type: none">- Dalam Kota Pekanbaru (Jarak 0-10 km sudah termasuk BBM)<ul style="list-style-type: none">a. Dari RSUD ke Rumah Sakitb. Dari Rumah Duka/RSUD ke Kuburanc. Jemput/antar dari rumah pasien ke RSUD- Dalam Kota Pekanbaru (Jarak >10 km sudah termasuk BBM)<ul style="list-style-type: none">a. Dari RSUD ke Rumah Sakitb. Dari Rumah Duka/RSUD ke Kuburanc. Jemput/Antar dari rumah pasien ke RSUD- Luar Kota Pekanbaru (Tidak Termasuk BBM)<ul style="list-style-type: none">a. Dari RSUD ke Rumah Pasien/Dukab. Dari Rumah Pasien/Duka ke tempat tujuan	1 x jalan 1 x jalan 1 x jalan 1 x jalan 1 x jalan 1 x jalan Per km Per km	60.000,- 100.000,- 100.000,- 80.000,- 125.000,- 125.000,- 35.000+2.500/km 50.000+2.500/km
4.	Tanah/Lahan Parkir	Pertahun	90.000.000,-
5.	Pemakaian Fasilitas Lobi Utama <ul style="list-style-type: none">- ATM- Kantor Kas	Pertahun Pertahun	33.600.000,- 50.000.000,-

GUBERNUR RIAU,

H.M. RUSLI ZAINAL